

## **ABSTRAK**

Setiap perbuatan hukum Notaris akan selalu dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta jika terjadi masalah hukum pada akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau masalah hukum pada akta yang dibuatnya, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Urgensi kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta khususnya minuta akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2). Tanggungjawab jabatan Notaris akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah 1).Urgensi kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta khususnya minuta akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Sehingga Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. 2). Tanggungjawab jabatan notaris akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung, karena dalam salah satu prinsip pertanggungjawaban perdata terdapat suatu prinsip tanggung jawab mutlak, dimana seseorang yang berbuat kesalahan secara tidak langsung (akibat kelalaian atau kurang hati-hati) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita seseorang. Selain adanya prinsip tersebut, dalam suatu hubungan kerja antara notaris dan pekerja, notaris adalah pemberi kerja dari pekerja, pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa majikan (dapat juga disebut pemberi kerja) ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh buruh (pekerja), dimana kesalahan tersebut menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Lembaga yang bertanggungjawab atas pemberian teguran, hukuman, atau sanksi terhadap pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris.

**Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban, Minuta Akta**

## **ABSTRACT**

*Every legal act of Notary will always be held responsible. Accountability of a Notary Public General who makes a deed in the event of a legal problem in the deed according to Act Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, stipulates that when the Notary in carrying out his / her office duties is proven to have committed a violation or legal problem on the deed he made, the Notary may subject to or be sanctioned.*

*The purpose of this research is to find out and analyze: 1) Urgency of notary obligation in maintaining the confidentiality of the contents of the deed, especially the minutes of the deed as referred to in article 16 paragraph 1 letter (f) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. 2). The responsibility of the position of Notary due to the misuse of confidentiality of the minutes of the deed by his workers.*

*This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach and conceptual approach. Collecting data obtained from primary data and secondary data, using interview methods and literature study. Data analysis techniques using qualitative data analysis.*

*The results of the study are 1). The obligation of Notary obligation to maintain the confidentiality of the contents of the deed, especially the minutes of the deed as referred to in article 16 paragraph 1 letter (f) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position is keep everything about the deed he made and all information obtained to make the deed in accordance with the oath / promise of office. So that a Notary who violates the provisions as referred to above may be subject to sanctions in the form of a written warning, temporary dismissal, respectable dismissal or disrespectful dismissal. 2). The responsibility of notary office due to misuse of confidentiality of the minutes of the deed by his workers even though in this case the notary does not make a direct mistake, because in one of the principles of civil liability there is an absolute principle of responsibility, where someone who makes an indirect mistake (due to negligence or inadvertent conduct) heart) can be held responsible for the loss suffered by someone. In addition to the aforementioned principle, in a work relationship between a notary and a worker, the notary is the employer of the employee, article 1367 of the Civil Code states that the employer (also referred to as the employer) is also responsible for mistakes made by workers (workers), where the error This causes the other party to suffer losses. The institution responsible for granting reprimands, sentences, or sanctions for violations or mistakes committed by Notaries is the Notary Supervisory Board.*

*Keywords: Notary, Accountability, Deed of Law*